

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi negara karena merupakan unsur kesejahteraan yang dicita-citakan Negara Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM) menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan di atas merupakan bentuk perlindungan negara secara hukum terhadap hak asasi peningkatan derajat meliputi: sehat fisik, mental, spritual maupun sosial sehingga dapat hidup produktif baik sosial maupun ekonomi.

Peningkatan kualitas kesehatan dilaksanakan dengan melakukan upaya-upaya kesehatan: nondiskriminatif, partisipatif, berkelanjutan, serta peningkatan

ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional karena indikator pembangunan manusia salah satu yang dinilai adalah angka derajat kesehatan.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan jadi bagian dari dunia *international*, regulasi kesehatan *internasional* menyatakan setiap negara wajib menghargai seutuhnya hak martabat yang merupakan kebebasan pribadi yang melekat pada manusia sehingga negara wajib memberikan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya dalam pelayanan kesehatan.²

Terjadinya pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) dan merupakan penyakit menular disebabkan corona virus jenis baru, dengan cepat menyebar keseluruh negara didunia termasuk negara Indonesia. Penyebarannya sangat massif sehingga berdampak terhadap derajat kesehatan, ekonomi, sosial manusia, dan menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia serta ketahanan negara. Dengan keadaan seperti ini negara berkewajiban secara hukum dalam melindungi warga negaranya.

Negara melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dengan upaya penanggulangan bencana, yang melibatkan multi sektor sehingga bersifat kompleks, untuk itu diperlukan: perencanaan, keterpaduan, koordinasi secara menyeluruh antara pemerintah daerah, pemerintah pusat serta masyarakat. Pelaksanaan upaya penaggulangan sangat diperlukan keterbukaan dan transparansi informasi. Informasi berguna bagi rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan, bagi pemerintah dalam melihat perkembangan pandemi, mengetahui daerah yang terjangkit serta langkah-langkah yang harus dilakukan

¹ Dumilah Ayuningtyas, 2014, *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktek*, Rajawali Pers Jakarta, hlm. 6

²Suprianto Abdi, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, Analisis Studi Di Tiga Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12-13

dalam mengatasinya dan bagi masyarakat berguna peningkatan pengetahuan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan terhadap penyakit covid-19 dilaksanakan oleh rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang berfungsi dalam pengobatan.³ Pelayanan diberikan perorangan dan paripurna pada rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap sesuai kewajiban rumah sakit, salah satu kewajiban yang harus dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah hak privasi informasi penyakit pasien covid-19.

Informasi penyakit pasien covid-19 meliputi: data pribadi dan data kesehatan pasien yang sebagai bahan analisis dalam merencanakan tindakan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien yang dilakukan dengan pengobatan untuk kesembuhan dalam merencanakan tindakan kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan pasien yang dilakukan dengan pengobatan untuk kesembuhan.⁴ Data tersebut merupakan hak privasi pasien dan bagian dari hak asasi yang sangat tinggi (*absolut*) yang dimiliki manusia sehingga dilindungi dengan aturan hukum.

Dokter sebagai suatu profesi dari tenaga kesehatan yang menjadi peran kunci dalam melakukan asuhan kedokteran mempunyai suatu pedoman dalam melakukan praktek kedokteran yaitu: Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pasal 12 KODEKI mengatur dengan tegas tentang kerahasiaan kedokteran yaitu: setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

³ Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang – Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, hlm.83

⁴ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dkk, 2020, *Pedoman Tata Laksana Covid-19*, Jakarta, Tanpa hlm

RSUP dr.M.Djamil dalam upaya mengatasi pandemi memberlakukan suatu kebijakan dengan penguatan kebijakan pada, *tracking*, *screening*, dengan memakai kriteria tertentu meliputi: Nama pasien, Nomor Induk Kependudukan (NIK), riwayat perjalanan, tempat tinggal, riwayat kontak, serta riwayat penyakit dan keluhan pasien saat ini juga berupaya melakukan karantina kesehatan. untuk mengurangi dampak penyebaran covid-19 sebagai kewajiban rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas. Pemberlakuan khusus yang dilakukan terhadap pasien tersebut, menjadikan informasi penyakit pasien terlihat oleh pengunjung dan masyarakat sekitarnya (informasi penyakit pasien terbuka dan tidak rahasia) sehingga berdampak terhadap pasien dan keluarga terdekat dapat diperkusi, dikucilkan maupun putusan dari pekerjaannya.

Dari uraian di atas menimbulkan komplik dalam penerapan hukum karena ada aturan hukum menyatakan hak informasi penyakit pasien covid-19 harus dirahasiakan/dilindungi sedangkan aturan hukum lain memperbolehkan untuk membuka informasi penyakit dengan harapan dapat menghambat penyebaran penyakit tersebut. Jika harus dibuka bagaimana seharusnya dalam pembukaan kerahasiaan informasi kesehatan pasien tersebut.

Permasalahan di atas yang mendorong penulis melakukan penelitian tentang **Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Informasi Penyakit Pasien Covid-19 di RSUP dr.M.Djamil Padang.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas penulis membuat rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19 di RSUP dr. M. Djamil Padang?

2. Apa kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19 di RSUP dr. M. Djamil Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit pasien covid-19 di RSUP dr.M.Djamil Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala perlindungan hukum atas hak privasi informasi penyakit covid-19 di RSUP dr. M. Djamil Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Untuk menyumbangkan ide serta pendapat untuk memperkaya ilmu hukum tentang kesehatan, serta memberikan sumbangan fikiran terhadap hukum kesehatan dalam melindungi hak privasi dan hak rahasia kedokteran pada pasien covid-19.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini fokus pada penerapan hukum kesehatan, agar berguna bagi masyarakat dalam memperbaiki, meningkatkan penerapan hukum kesehatan terhadap perlindungan hak informasi kesehatan pasien covid-19 dan dapat mencari solusi terhadap penerapan hukum kesehatan di RSUP dr.M.Djamil.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berupa konstruksi masalah secara sistematis terhadap rincian hubungan antar variable, bertujuan mengetahui suatu fenomena.⁵ Dari permasalahan ini penulis memakai beberapa teori untuk menganalisis dan menyelesaikan masalahnya.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap manusia yang merasa hak asasinya dirugikan.⁶ Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat merasakan hak hukum yang diberikan negara. Perlindungan hukum diberikan negara kepada seseorang terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (aturan hukum). Perlindungan hukum diperlukan manusia karena manusia merupakan subjek hukum, dan manusia selalu berinteraksi dengan manusia dalam lingkungan masyarakat yang selalu dihadapan dengan peristiwa hukum, untuk menghindari permasalahan hukum maka diperlukan hukum yang melindunginya. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum lebih sempit dari perlindungan secara umum.

b. Teori Keadilan

Keadilan dapat dikatakan sebagai nilai (*value*) yang berguna dalam menciptakan hubungan antara manusia yang seimbang dengan memberikan apa yang termasuk kedalam haknya dengan proses yang benar, jika terdapat pelanggaran maka seseorang yang melanggar dapat diberikan hukuman.

⁵ Salim dkk, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, hlm.4

⁶ Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang, hlm.30

Adil dari kamus hukum diartikan sebagai: tidak memihak pada salah satu pihak, jujur dan memihak pada kebenaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku⁷ maka dapat dikatakan bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan jujur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.⁸

Aristoteles terkenal dengan teori keadilan dengan pernyataan:” *justice consist in treating equals equally and unequalls unequally, to their inequality*” pada hal yang sama maka dilakukan secara sama, dan untuk yang tidak sama maka dilakukan secara tidak sama, dilakukan secara proposional.⁹

Dari beberapa pendapat keadilan didefenisikan sebagai suatu kebaikan dan kebenaran yang merupakan keharusan setiap orang dalam berhubungan dengan masyarakat sosial.

⁷ Rudyat Carlie, *Kamus Hukum*, Jakarta, Mahardika, Jakarta, hlm.15

⁸ Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014 hlm. 118 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>, diakses tanggal 4 Desember 2020, pukul 10.50 Wib.

⁹ Suteki, Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat Teori dan Praktek)*, Rajawali pers, Jakarta, hlm.100

c. Teori manfaat hukum (*teori utilitarian*)

Manfaat dari KBBI *online* diartikan: sebagai sesuatu yang mendatangkan guna, faedah, laba, untung. Jadi dapat dikatakan bahwa manfaat adalah sesuatu yang menghasilkan nilai positif.¹⁰

Jeremy Bentham seorang penganut *utilitarian* mengatakan bahwa hukum harus mengusahakan kebahagiaan bagi setiap orang.¹¹ Ini merupakan standar etika dan yuridis dalam kehidupan sosial masyarakat, agar kehidupan individu dapat dilindungi dalam hal pemenuhan kebutuhannya.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual dalam bahasa *latin*, kata konsep bersal dari bahasa Belanda *conception* (*bedgrip*). Pengertian adalah sesuatu yang dimengerti, berbeda dengan definisi berarti perumusan yang hakikatnya merupakan bentuk ungkapan pengertian di samping aneka bentuk yang dikenal dalam *epistemologi* atau teori ilmu pengalaman.¹²

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³

CST Kansil mengatakan perlindungan hukum terjadi sebagai akibat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kehidupam

¹⁰ Klik <https://kbbi.web.id/manfaat> diakses tanggal 4 Desember 2020, pukul 12.15 wib.

¹¹ Suteki, Taufani, *op.cit*, hlm.81

¹² Soerjono Soekanto, dkk, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.6

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, hlm. 133

sosial manusia memerlukan interaksi dengan manusia serta lingkungan sehingga diperlukan kebebasan dalam bertindak.¹⁴

Sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum adalah hak asasi yang harus didapatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan manusia merupakan subjek hukum.

b. Pengertian Hak Privasi

Westin menyatakan hak privasi merupakan klaim individu, kelompok, atau lembaga dalam menentukan: kapan, bagaimana, sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.¹⁵

Pasal 26 UU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (selanjutnya disebut UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE) menyatakan privasi adalah: hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Hak privasi adalah keleluasaan individu, kelompok dalam membuka informasi pada orang lain tanpa diketahui orang banyak, meliputi kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi dapat dibuka sesuai peraturan hukum yang berlaku.

¹⁴ Makmur Jaya Yahya, 2020, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 196

¹⁵ Alan F. Westin, 1968, "Privacy And Freedom", *Washington and Lee Law Review* Volume 25, Issue 1, 1/1/1968 <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3659&context=wlulr&ref=hackernoon.com>, diakses tanggal 7 Desember 2020, pukul 14.40 wib

c. **Pengertian Informasi tentang Penyakit Pasien**

Informasi tentang penyakit terdiri dari kata informasi dan penyakit.

Informasi

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi merupakan data yang diproses berguna untuk mengambil suatu keputusan yang sangat digunakan masyarakat banyak

Dari aturan hukum diatas dijelaskan bahwa semua keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca dan diproses yang berguna untuk mengambil keputusan.

Penyakit

Beberapa para ahli berpendapat tentang definisi penyakit diantaranya:

Kathleen Meehahn Aria penyakit didefinisikan sebagai suatu keadaan sakit yang minimal memiliki dua sifat dari kriteria yakni: agen etiologi yang diketahui, gejala dapat diidentifikasi, ada perubahan anatomi yang nyata.

Sedangkan Eko Budiarto mendefinisikan penyakit didefinisikan sebagai suatu kegagalan adaptasi mekanisme, adaptasi organisme sehingga bereaksi terhadap rangsangan atau tekanan, dan menimbulkan gangguan pada fungsi atau struktur organ maupun sistem tubuh.

Penyakit dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ, fungsi tubuh, bentuk tubuh yang disebabkan gagalnya adaptasi yang menimbulkan masalah dalam adaptasi disertai dengan gejala yang dapat diidentifikasi yang disebabkan corona virus.

Informasi tentang Penyakit

Dari keterangan diatas informasi tentang penyakit dapat didefinisikan sebagai suatu data yang didapatkan oleh petugas kesehatan terhadap keadaan seseorang yang merasa adanya gangguan fungsi organ, tubuh, maupun bentuk tubuh yang disebabkan oleh gagalnya adaptasi terhadap corona virus dipergunakan, untuk rencana tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki gangguan tersebut.

d. Pengertian Pasien Covid-19

Pasien covid-19 berasal dari kata pasien dan covid-19

Pasien menurut aturan hukum dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan penerima pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.

Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan: pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan: pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan: Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan. Dari aturan hukum di atas pasien dapat diartikan sebagai penerima pelayanan kesehatan, klien.

Covid-19 adalah suatu virus jenis baru yang menyerang manusia yang menyebabkan pandemic diseluruh dunia. Sehingga pasien covid-19 adalah: setiap orang, keluarga, kelompok, masyarakat yang memerlukan pertolongan dari ancaman kesehatan yang mengganggu kehidupannya yang disebabkan oleh virus baru (non alam) yang telah menjadi pandemi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada rumah sakit.

e. Pengertian Rumah Sakit

Hospital berasal dari bahasa latin *hostel* yang merupakan asal dari kata rumah sakit yang dimulai pada abad pertengahan diartikan sebagai tempat pengungsi yang sakit, menderita dan miskin.

Willan menyatakan *hospital* dari bahasa latin *hospitium*, yang berarti tempat/ruangan untuk menerima tamu.¹⁶ Yu beranggapan *hospital* berasal dari bahasa Perancis kuno dan *medieval English* menurut kamus Inggris Oxford didefinisikan dengan tempat istirahat dan hiburan, institusi sosial bagi orang yang membutuhkan tempat tinggal dengan kondisi lemah dan sakit, organisasi umum tempat pendidikan kaum muda dan untuk mereka yang sakit dan cidera.¹⁷

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis sosiologi (*socio legal approach*) dimana melihat pelaksanaan hukum di lapangan dengan metode berfikir induktif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dalam menggali suatu kebenaran.¹⁸

2. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

¹⁶ Tjandra Yoga Utama, 2003, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.4

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Suteki, Taufani, *op.cit*, hlm 153

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data utama yang diperoleh langsung peneliti dari responden atau informan yang terkait dengan penelitian ini. Informan dipilih dengan *snow ball* dengan pertimbangan informan dapat memberikan informasi secara optimal.

Pejabat yang diwawancarai:

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Dr.dr.Bestari Jaka Budiman,SpTHT (K).
- 2) Kepala Bidang Organisasi Umum dan Hukum, Ns Devi Verini, Skep, MARS.
- 3) Kepala Seksi Pelayanan Medik, Ns.Ana Faluzi, Skep, MARS
- 4) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, Ns, Mira Susanti, Skep, MKep
- 5) Ketua Komite Mutu Manajemen Resiko, Dr.dr.Yahya Marpaung, SpB
- 6) Pejabat Pemberi Informasi, Gustafianof, SH, MHL
- 7) Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat, Rita Prima Putri, SKM
- 8) Instalasi Rawat Jalan dengan informan Yeli Margaret jabatan Pelaksana Keperawatan, Ns.Efrial Sukni, SKep Jabatan Sekretaris Instalasi Rawat Jalan.
- 9) Instalasi Gawat Darurat dengan informan Ns.Rihaliza, SKep, MKep jabatan Kepala Staf Perawat Fungsional.
- 10) Instalasi Rekam Medik dengan informan Yurianti Mardian, SKM jabatan Kepala Instalasi Rekam Medik, Rinche Handayani,Amd RM, Amd RM jabatan Pengelolah Data Rekam Medik.
- 11) Petugas Rawat Inap covid-19 dengan informan Ns.Alfitri, Skep, SpKMB jabatan Wakil Kepala Instalasi Rawat Inap Non Bedah, Ns.Wawan Wahyudi, Skep, MKep jabatan Pengelolah Perawatan Instalasi Rawat Inap Non Bedah.

Observasi dilakukan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Inap terhadap penerapan kebijakan perlindungan hukum atas hak informasi penyakit covid-19 di RSUP dr.M. Djamil.

b. Data sekunder

Data yang diambil sebagai tambahan sebagai pendukung penelitian dari dokumen kebijakan terhadap perlindungan hukum atas hak informasi penyakit covid-19 di RSUP dr.M.Djamil meliputi:

- a) Regulasi, Pedoman/Panduan, Program Kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan pemutusan mata rantai pandemi covid-19 di RSUP dr.M.Djamil
- b) Data Pasien Covid-19 yang dirawat di RSUP dr.M.Djamil Padang tahun 2020.

Serta data yang berasal dari luar rumah sakit yang terkait dengan objek penelitian berupa perundangan-undangan, kebijakan, buku yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang HAM. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

3. Instrumen Penelitian

Sebagai instrument penelitian ini adalah penulis sendiri dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data serta melakukan analisis data serta melaporkan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data meliputi:

a. Studi dokumen

Dokumen terdiri dari bahan tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa berupa arsip yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara *snow ball*, dimana informan diberikan kesempatan secara terbuka secara bebas sepanjang bermanfaat terhadap penelitian. Penentuan sampel, dengan memilih satu atau dua orang sampel jika belum memungkinkan maka mencari sumber lain yang memungkinkan terkait penerapan perlindungan hukum atas hak informasi penyakit covid-19.

c. Observasi/pengamatan

Observasi dilakukan terhadap pelayanan pasien covid-19 pada instalasi yang melayani pasien dengan melihat alur pasien, sarana pra-sarana, pemakaian alat pelindung diri petugas, ruangan dan *design* ruangan serta alat/media yang dipakai dalam penerapan perlindungan hukum atas hak informasi penyakit pasien covid-19.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, dilakukan proses pegelompokan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan dilakukam analisis

secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul berupa transkrip interview serta catatan lapangan dianalisis secara diskriptif untuk mendapatkan suatu simpulan dari penelitian.